



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Mayor of Blitar, placed at the end of the document.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem

- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp911.132.800.138,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp187.430.028.233,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.555.903.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp1.469.069.219,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp130.394.005.743,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.168.220.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.564.125.071,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.917.455.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp614.500.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp476.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp1.168.220.000,00
- (2) Anggaran pajak restoran terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp1.944.000.000,00
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp2.620.125.071,00
- (3) Anggaran pajak hiburan terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp1.854.162.000,00
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga Rp63.293.000,00
- (4) Anggaran pajak reklame terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Peragaan Rp614.500.000,00

- (5) Anggaran pajak penerangan jalan terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Rp12.200.000.000,00
Dihasilkan Sendiri
- (6) Anggaran pajak parkir terdiri atas:
- a. Pajak Parkir Rp476.750.000,00
- (7) Anggaran pajak air tanah terdiri atas:
- a. Pajak Air Tanah Rp70.000.000,00
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
- a. PBBP2 Rp14.000.000.000,00
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
- a. BPHTB - Pemindahan Hak Rp13.000.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.555.903.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.971.965.500,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.418.437.700,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp577.200.000,00
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp264.600.000,00
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.925.187.300,00
- d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.204.978.200,00

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.095.727.700,00
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 162.808.000,00
 - c. Retribusi Terminal 128.440.400,00
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir 585.500.000,00
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan 308.053.600,00
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.137.908.000,00
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Rp165.500.000,00 Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.469.069.219,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp130.394.005.743,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp119.530.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

l

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.156.858.350,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp55.000.000,00
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp62.530.000,00
 - c. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp 2.000.000,00
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas Hasil Sewa BMD sebesar Rp2.156.858.350,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp714.610.451.687,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp622.147.042.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp92.463.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp622.147.042.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp606.912.734.000,00 (enam ratus enam miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.234.308.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Rp70.945.102.000,00 Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Rp438.080.143.000,00 Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Rp30.349.577.000,00 Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Rp67.537.912.000,00 Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) terdiri atas DID sebesar Rp15.234.308.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp92.463.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 17

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp9.092.320.218,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp9.092.320.218,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.027.240.770.532,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp873.921.457.334,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp462.339.328.023,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.540.640.197,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.012.820.000,00 (sembilan belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp213.764.229.638,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.728.980.951,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp37.294.373.535,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.745.317.993,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp694.166.997,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Gaji Pokok ASN | Rp155.803.538.005,00 |
| b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp15.778.903.311,00 |
| c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp4.294.829.451,00 |
| d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp12.332.227.316,00 |
| e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp1.871.898.025,00 |
| f. Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp8.717.960.325,00 |

g.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.108.866.621,00
h.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp3.633.749,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp12.166.334.715,00
j.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp432.546.183,00
k.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp1.253.491.937,00
(2)	Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:	
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp31.249.293.477,00
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp4.204.815.075,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp145.798.310,00
d.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp45.129.074.089,00
(3)	Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:	
a.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp1.611.942.570,00
b.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp322.020.381,00
c.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp32.350.389.000,00
d.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp452.654.000,00
e.	Belanja Honorarium	Rp2.538.967.584,00
f.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp18.400.000,00
(4)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:	
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp561.540.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp78.615.600,00
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp101.388.000,00

d.	Belanja Uang Paket DPRD	Rp52.157.300,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp814.233.000,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp 83.503.600,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp11.144.700,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.850.541.476,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp3.010.534.317,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp240.660.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp56.495.670,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp886.200,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp811.744,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp6.357.120,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp420.400,00

i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp525.500,00
j.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp421.217.145,00
k.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp73.997.538,00
l.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	Rp20.000.000,00
(6)	Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp201.600.000,00
b.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp600.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp462.339.328.023,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.173.875.294,00 (delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp160.001.460.702,00 (seratus enam puluh miliar satu juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.082.699.017,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.298.866.644,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.625.894.472,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp87.606.495.723,00
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp246.255.800,00
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp321.123.771,00
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp99.070.967.309,00
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp31.922.605.857,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp21.000.000,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.114.336.205,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp604.955.700,00
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.160.584.971,00
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.000.692.835,00
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp9.939.817.825,00

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| i. | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | Rp166.500.000,00 |
| (3) | Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas: | |
| a. | Belanja Pemeliharaan Tanah | Rp100.000.000,00 |
| b. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp4.116.013.873,00 |
| c. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp14.643.788.103,00 |
| d. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp11.868.646.703,00 |
| e. | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | Rp354.250.338,00 |
| (4) | Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.298.866.644,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). | |
| (5) | Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas: | |
| a. | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp7.870.728.872,00 |
| b. | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp14.755.165.600,00 |
| (6) | Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) | |
| (7) | Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah). | |

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp46.540.640.197,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.700.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.529.296.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp5.137.100.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.620.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp17.500.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp2.200.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan Rp7.457.542.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.927.430.000,00

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.144.324.000,00
- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS adalah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.137.100.000,00,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Rp3.460.200.000,00
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp1.159.800.000,00

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sebesar Rp19.012.820.000,00 (sembilan belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp18.147.620.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp3.105.420.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp15.042.200.000,00
--	---------------------

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp149.319.313.198,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.418.450.185,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp67.792.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.285.656.020,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Tanah terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp4.150.000.000,00
- b. Belanja Modal Lapangan Rp2.700.000.000,00

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp21.418.450.185,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.106.300,00 (seratus empat belas juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.649.702.749,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.008.676.816,00 (empat miliar delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp886.790.027,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.062.650.700,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp58.589.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.909.759.007,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp51.659.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp62.447.300,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.511.456.349,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp138.246.400,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.278.552.397,00

- | | | |
|------|---|--------------------|
| b. | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp2.580.573.519,00 |
| c. | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Rp149.550.900,00 |
| (6) | Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas: | |
| a. | Belanja Modal Alat Studio | Rp777.431.199,00 |
| b. | Belanja Modal Alat Komunikasi | Rp109.358.828,00 |
| (7) | Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas: | |
| a. | Belanja Modal Alat Kedokteran | Rp820.050.700,00 |
| b. | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | Rp242.600.000,00 |
| (8) | Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas: | |
| a. | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | Rp25.000.000,00 |
| b. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | Rp33.589.500,00 |
| (9) | Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas: | |
| a. | Belanja Modal Komputer Unit | Rp2.681.277.124,00 |
| b. | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp2.228.481.883,00 |
| (10) | Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). | |
| (11) | Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah). | |
| (12) | Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). | |

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp67.792.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.727.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp67.727.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.652.603.627,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.644.184.902,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.676.403.149,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Belanja Modal Jalan | Rp20.657.104.492,00 |
| b. Belanja Modal Jembatan | Rp1.995.499.135,00 |
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja Modal Bangunan Air Irrigasi | Rp12.331.531.660,00 |
| b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | Rp800.000.000,00 |
| c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | Rp90.921.118,00 |
| d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor | Rp11.421.732.124,00 |
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
- | | |
|--|--------------------|
| a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor | Rp589.000.000,00 |
| b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | Rp270.000.000,00 |
| c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | Rp1.125.500.353,00 |
| d. Belanja Modal Instalasi Lain | Rp2.691.902.796,00 |

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.285.656.020,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp64.738.400,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp1.170.917.620,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 40

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pemberian.

Pasal 41

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp101.107.970.394,00 (seratus satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebesar Rp101.107.970.394,00 (seratus satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.324.032.611,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.957.375.604,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp79.826.562.179,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 43

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah sebesar Rp6.324.032.611,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp14.957.375.604,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Penghematan Belanja terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-
Belanja Operasi Rp68.397.111.179,00
 - b. Sisa Penggunaan Belanja
Tidak Terduga Rp11.429.451.000,00

Pasal 44

- (1) Anggaran Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) terdiri atas Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 46

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| e. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; |
| f. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| g. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| h. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana
- k. Lampiran XI Komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar tentang Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, Skpd, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 14 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 68





KOTA BLITAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.430.028.233,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.011.050.071,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.168.220.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.168.220.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.168.220.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.564.125.071,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.944.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.944.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.620.125.071,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.620.125.071,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.917.455.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.854.162.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.854.162.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	63.293.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	63.293.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	614.500.000,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	614.500.000,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	614.500.000,00
4.1.01.10	Pajak Penierangan Jalan	12.200.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penierangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.200.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penierangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.200.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	476.750.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	476.750.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	476.750.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	70.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	70.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pergesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	14.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	14.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02	Retribusi Daerah	7.555.903.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.971.965.500,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	577.200.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	457.200.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	120.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	264.600.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	264.600.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.925.187.300,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.925.187.300,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.204.978.200,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	432.503.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	316.770.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	455.705.200,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.418.437.700,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.095.727.700,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.020.127.700,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	15.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	60.600.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	162.808.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	162.808.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	128.440.400,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	128.440.400,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	585.500.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	585.500.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	308.053.600,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	308.053.600,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.137.908.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.137.908.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	165.500.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	165.500.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	165.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.469.069.219,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.469.069.219,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.469.069.219,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.394.005.743,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	119.530.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	55.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	62.530.000,00
4.1.04.01.05.0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	38.530.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	24.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	2.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	2.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.156.858.350,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.156.858.350,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.156.858.350,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.460.885.993,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.460.885.993,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.460.885.993,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.630.731.400,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.630.731.400,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.630.731.400,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	125.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	125.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	125.000.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	714.610.451.687,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000,00
4.2.01.01	Dana Perlimbangan	606.912.734.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70.945.102.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.140.024.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPn Pasal 21	14.067.413.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26.641.704.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.154.331.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.727.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	707.183.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	123.565.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	438.080.143.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	438.080.143.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.349.577.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	287.457.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.965.041.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.500.982.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.800.000.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.327.801.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	424.639.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.399.000.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.842.324.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.309.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	513.333.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.537.912.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Regular	20.486.400.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.172.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.360.389.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tansil Guru PNSD	452.654.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.285.200.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.069.800.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.558.571.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.901.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.123.908.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.818.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	390.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.197.771.000,00
4.2.01.06	Insentif Fisik	15.234.308.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fisik	15.234.308.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fisik	15.234.308.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90.589.850.687,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.589.850.687,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.499.530.400,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.075.869.880,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.479.718.440,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	270.478.040,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.264.253.927,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.873.559.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.873.559.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.873.559.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.092.320.218,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.092.320.218,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.092.320.218,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.092.320.218,00
	Jumlah Pendapatan	911.132.800.138,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	873.921.457.334,00
5.1.01	Belanja Pegawai	346.028.689.114,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	213.764.229.638,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	155.803.538.005,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	136.651.439.781,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.152.098.224,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.778.903.311,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.560.404.308,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.218.499.003,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.294.829.451,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.294.829.451,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.332.227.316,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.190.286.475,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.141.940.841,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.871.898.025,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.871.898.025,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.717.960.325,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.175.850.551,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.542.009.774,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.108.866.621,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.093.465.847,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	15.400.774,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.633.749,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.861.720,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	772.029,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.166.334.715,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.903.980.039,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.262.354.676,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	432.548.183,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	344.070.047,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	88.476.136,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.253.491.937,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	988.469.704,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	265.022.233,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80.728.980.951,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.249.293.477,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.106.735.164,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.142.558.313,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.204.815.075,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.200.174.075,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	4.641.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	145.798.310,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	145.798.310,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	45.129.074.089,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	43.476.016.106,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.653.057.963,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.294.373.535,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.611.942.570,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	44.750.100,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	256.373.251,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	32.750.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.788.375,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	322.317.844,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	17.992.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	480.309.200,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	437.661.800,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	322.020.381,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0002	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	95.443.240,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	72.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	36.167.503,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	17.850.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.734.638,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertertu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertertu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.525.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.350.389.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	32.350.389.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	452.654.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	452.654.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.538.967.584,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.104.467.584,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	434.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.400.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.745.317.993,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beres DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	52.157.300,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	52.157.300,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.144.700,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.144.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.850.541.476,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	62.041.476,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.500.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.782.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.010.534.317,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.010.534.317,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	694.166.997,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.495.670,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.495.670,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.200,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.200,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	811.744,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	811.744,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.357.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.357.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	420.400,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	420.400,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	525.500,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	525.500,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	421.217.145,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	11.539.325,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0007	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	46.008.851,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.412.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.880.375,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	83.113.407,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	3.608.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	696.874,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.853.313,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	138.105.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	73.997.538,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.200.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.150.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemasakan Kekayaan Daerah	10.313.738,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat	5.500.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Incentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	33.833.800,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	20.000.000,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	20.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023,00
5.1.02.01	Belanja Barang	88.173.875.294,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.606.495.723,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	778.458.300,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.213.556.380,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.992.271.849,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	339.192.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.934.020,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	94.827.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	2.852.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.406.264.786,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.276.685.222,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	67.617.400,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	23.121.100,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	46.613.100,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	103.379.750,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	41.263.300,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	61.606.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.039.070.883,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.190.127.160,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.437.371.870,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.136.820,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.090.382.043,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	694.295.094,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.182.243.257,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.188.608.889,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	274.542.100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	289.883.239,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.080.414.404,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	898.320.274,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.723.022.295,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.109.890.346,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	51.582.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	358.898.214,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	6.230.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.013.497.056,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.268.473.038,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	915.600.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	375.688.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	753.604.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	71.970.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	232.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.600.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	127.533.555,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.316.035.600,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.400.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	120.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	58.183.200,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	230.653.600,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.413.527.400,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.463.771.227,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	42.415.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	246.255.800,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	213.351.800,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	32.904.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	321.123.771,00
5.1.02.01.04.0322	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	279.848.571,00
5.1.02.01.04.0408	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	41.475.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.001.480.702,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.070.967.309,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.996.354.050,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	226.450.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sakai Ahli, dan Beracara	131.256.200,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.512.131.600,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	27.565.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	49.896.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	333.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.086.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.600.777.812,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	677.356.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	384.871.700,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	466.200.085,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	377.719.200,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	133.946.400,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.573.372.800,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.714.706.286,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	927.854.445,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	454.104.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.467.219.739,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.389.434.700,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.956.882.623,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.421.145.651,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	118.650.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	394.550.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	155.642.400,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	46.694.250,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.339.200,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	387.123.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.674.361.034,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.602.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaiian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	170.580.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	171.104.056,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	135.840.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	391.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.730.691.325,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	276.466.595,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	100.750.974,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.726.617.839,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	462.093.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.661.495.845,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	108.420.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	584.653.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	9.450.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	114.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.922.605.857,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.289.963.477,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.575.497.130,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.425.141.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343.661.798,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	308.341.652,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	21.000.000,00
5.1.02.02.03.0033	Belanja Sewa Tanah Kampung	21.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.114.336.205,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	377.163.200,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.200.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.394.120.005,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	102.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	4.934.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	175.919.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	604.955.700,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	496.355.700,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	106.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.160.584.971,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penitai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.152.381.442,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	96.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	178.440.367,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	87.750.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.121.013.162,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	225.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.000.692.835,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.586.764.885,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	355.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	618.267.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.345.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	273.658.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.672.002.950,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	100.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.939.817.825,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.689.333.625,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	63.149.200,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	187.335.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	166.500.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	166.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.082.699.017,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	100.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.116.013.873,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.375.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.740.200,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	42.052.149,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	332.482.040,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	637.325.780,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.518.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	53.948.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	183.750.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengujii Kendaraan Bermotor	44.923.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	587.911.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	112.902.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	513.422.500,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.594.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	19.492.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	41.504.164,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	27.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unil-Personal Computer	572.794.640,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	14.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	391.279.400,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	267.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.643.788.103,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.602.455.884,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gudang	148.877.339,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	218.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.309.502.852,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	787.890.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.696.624.800,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	165.296.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	3.278.343.500,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	438.797.748,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.868.646.703,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	4.759.198.883,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	800.000.000,00
5.1.02.03.04.0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	5.179.943.000,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	154.504.820,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	354.250.338,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Software	354.250.338,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.298.866.644,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.298.866.644,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.985.450.544,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.411.950.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	901.486.100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.625.894.472,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.870.728.872,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.008.530.872,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.635.970.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.200.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	117.928.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.908.300.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.755.165.600,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	14.755.165.600,00
5.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.769.810.380,00
5.1.02.08.08	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.769.810.380,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.789.810.380,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.386.721.514,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.386.721.514,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.386.721.514,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.540.640.197,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.700.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.500.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.500.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.200.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.200.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.529.296.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.457.542.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.152.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.305.542.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.927.430.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.927.430.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.144.324.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.044.324.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.137.100.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satlindas Swasta	5.137.100.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satlindas Swasta	5.137.100.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	554.244.197,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	554.244.197,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	554.244.197,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.620.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.460.200.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.460.200.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.159.800.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.159.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	865.200.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	865.200.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	865.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.147.620.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.105.420.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.105.420.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	15.042.200.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	15.042.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	149.319.313.198,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.650.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.650.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.150.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	700.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.450.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.700.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	114.106.300,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	51.659.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	51.659.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	62.447.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	37.511.300,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	24.936.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.649.702.749,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.511.456.349,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.131.394.609,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	245.961.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.783.200,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.099.317.540,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	138.246.400,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	138.246.400,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.950.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.950.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.950.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	194.289.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	194.289.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	143.276.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Temak	38.733.800,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	12.279.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.008.676.816,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.278.552.397,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	223.390.270,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.055.162.127,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.580.573.519,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.853.605.821,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.004.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	447.552.043,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	915.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	449.011.903,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	25.483.552,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	149.550.900,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	53.727.200,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	25.477.200,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	70.346.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	886.790.027,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	777.431.199,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	387.585.980,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	337.905.769,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	51.939.440,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	109.358.828,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.068.828,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	71.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	25.290.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.062.650.700,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	820.050.700,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	820.050.700,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	242.600.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	242.600.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	58.589.500,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	25.000.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	25.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	33.589.500,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	33.589.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.909.759.007,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.681.277.124,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.343.786.334,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	337.490.790,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.228.481.883,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	235.122.792,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	140.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.863.359.091,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	337.585.600,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	337.585.600,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	337.585.600,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.792.015.315,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	87.727.015.315,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.727.015.315,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.213.750.231,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.446.775.084,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.388.930.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	826.844.239,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	230.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.498.155.761,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.933.980.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	349.280.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	7.839.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu/Tik/ Kontrol/Pasti	65.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	65.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	65.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.873.191.678,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.652.803.627,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	20.657.104.492,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.351.799.720,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	611.250.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.694.054.772,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.995.499.135,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.995.499.135,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	337.490.790,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.228.481.883,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	235.122.792,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	140.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.863.359.091,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	337.585.600,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	337.585.600,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	337.585.600,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.072.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.613.278.486,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.792.015.315,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	87.727.015.315,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.727.015.315,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.213.750.231,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.446.775.084,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.388.930.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	826.844.239,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	230.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.498.155.761,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.933.980.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	349.280.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	7.839.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu/Tik/Control/Pasti	65.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	65.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	65.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.873.191.678,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.652.803.627,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	20.657.104.492,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.351.799.720,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	611.250.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.694.054.772,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.995.499.135,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.995.499.135,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.644.184.902,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.331.531.660,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	12.331.531.660,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	800.000.000,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	800.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	90.921.118,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	90.921.118,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	11.421.732.124,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	11.421.732.124,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.678.403.149,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	589.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	589.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	270.000.000,00
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	70.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.125.500.353,00
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.125.500.353,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	2.691.902.796,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	2.691.902.796,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	64.738.400,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	64.738.400,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	64.738.400,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	50.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.170.917.620,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.170.917.620,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.170.917.620,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.827.240.770.532,00
	Total Surplus/(Defisit)	-116.107.970.394,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.107.970.394,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.324.032.611,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	6.324.032.611,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.324.032.611,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.957.375.604,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	14.957.375.604,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	14.957.375.604,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	79.826.562.179,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	88.397.111.179,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	32.435.116.360,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	17.941.994.819,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	11.429.451.000,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	11.429.451.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	116.107.970.394,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan (SILPA)	0,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SET DAERAH

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008